

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengelolaan data yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa setiap konsumen akhir yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha berhak mengajukan pengaduan/permohonan.
 - b. Untuk mengajukan permohonan, konsumen harus mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh BPSK Kota Cirebon.
 - c. Setelah mengisi formulir permohonan kemudian akan di tindak lanjuti oleh sekretariat kepada ketua BPSK Kota Cirebon.
 - d. Jika permohonan diterima maka BPSK Kota Cirebon memanggil para pihak
 - e. Pada saat persidangan pertama, para pihak memilih sendiri penyelesaian sengketa konsumen melalui cara Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase
 2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Cirebon dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat dikatakan efektif, dilihat dari peraturan hukumnya, aprat hukum, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat serta faktor kebudayaan. semua unsur terpenuhi pada BPSK Kota Cirebon, sehingga terdapat perangkat hukum yang akan menyelesaikan sengketa konsumen secara efektif.
- B.** Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Cirebon dalam perspektif Hukum Islam sama dengan *as-shluh*, dimana dalam Hukum Islam penyelesaian sengketa konsumen lebih mengedepankan prinsip perdamaian (*al-shulh*). Kemudian jika dilihat secara kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sama dengan *Wilayat al-hisbah*.Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah pusat untuk meninjau kembali peraturan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen, karena peraturan yang ada dikeluarkan pada tahun 1999 sedangkan dunia bisnis berkembang semakin cepat. Oleh karena itu untuk merespon perkembangan zaman maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan realitas yang ada pada saat ini.
2. Bagi Lembaga BPSK Kota Cirebon untuk merespon perkembangan zaman serta memudahkan masyarakat maka perlu mempunyai Website yang dikelola oleh pihak BPSK sendiri untuk memudahkan masyarakat dan merespon cepat atas pengaduan dan laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam Hukum Perlindungan Konsumen.
3. Bagi Masyarakat khususnya Konsumen Akhir yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha untuk berani mengadukan kejadian yang dialami konsumen akhir kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon sebagai langkah hukum penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

